

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG  
DILINDUNGI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Liyah Anisah Shafitri Siregar**

**NIM : 30302200147**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

**Liyah Anisah Shafitri Siregar**

**NIM : 30302200147**

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 6 Februari 2026

Dosen Pembimbing :

**Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH**

**NIDN. 0602057803**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Liyah Anisah Shafitri Siregar**

**NIM : 30302200147**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 24 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim penguji**

**Ketua**



**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

**NIDN. 0121117801**

**Anggota I**



**Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H.**

**NIDN. 0611066805**

**Anggota II**



**Dr. Hj. Ira Alia Maeran, S.H., M.H.**

**NIDN. 0602057803**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum UNISSULA**



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” - (QS. Al-Baqarah: 286)
2. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” - (QS. Al-Insyirah: 5-6)
3. “Whatever you are not changing, you are choosing.” - Laurie Buchanan

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan dengan tulus kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat manusia;
3. Kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti;
4. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan;
5. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Diri penulis sendiri, **Liyah Anisah Shafitri Siregar**, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak pernah menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liyah Anisah Shafitri Siregar

NIM : 30302200147

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2026



Yang menyatakan

Liyah Anisah Shafitri Siregar

NIM: 30302200147

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liyah Anisah Shafitri Siregar

NIM : 30302200147

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2026



Yang menyatakan

Liyah Anisah Shafitri Siregar

NIM: 30302200147

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta partisipasi berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Erwinsyah Siregar dan Ibu Eliyah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, ridho, motivasi, serta dukungan tanpa henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus selaku Ketua Penguji Sidang Skripsi
4. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
6. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sekaligus selaku Dosen Wali yang dengan sabar telah kebersamai Penulis selama proses perkuliahan;
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris I Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
9. Dini Amalia Fitri S.H., M.H., selaku Sekretaris II Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
10. Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang skripsi;
11. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis;
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/i dalam kegiatan perkuliahan;
14. Kakakku Shopyan Syah Siregar serta Adikku Nayla Rizky Seregar dan Olivia Elsa Siregar yang selalu mendoakan Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, ide maupun tenaga sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
16. ***Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hardwork, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.***

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengingat kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan menjadikannya sebagai amal ibadah. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini dan Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, Februari 2026

Yang menyatakan

**Liyah Anisah Shafitri Siregar**


**NIM. 30302200147**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<i>ABSTRAK</i> .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-Jenis Delik .....	25
4. Pelaku Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi	33
1. Pengertian Satwa.....	33
2. Jenis Satwa.....	34
3. Pengertian Satwa Dilindungi .....	36
4. Jenis Satwa Dilindungi.....	37
5. Dasar Hukum Satwa Dilindungi .....	38

6. Tindak Pidana Satwa Dilindungi.....	41
C. Tinjauan Umum Perlindungan Satwa Dalam Perspektif Islam.....	42
<b>BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
Kebijakan Hukum Pidana Positif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia .....	48
Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi ..	59
1. Putusan Nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN Mdn .....	60
2. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl .....	21
2. Putusan Kasasi No. 3180 K/Pid.Sus-LH/2025.....	69
<b>BAB IV_PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>



## ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megadiversitas dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun menghadapi ancaman serius berupa semakin banyaknya satwa dilindungi yang terancam punah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana positif tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi serta untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang memberikan dasar hukum lebih tegas, termasuk peningkatan ancaman pidana dan perluasan pertanggungjawaban pidana. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Dalam praktik pemidanaan, terdapat perbedaan tingkat keseriusan sanksi berdasarkan peran pelaku dan dampak ekologis yang ditimbulkan, mulai dari pelaku skala kecil hingga pelaku perburuan spesies kritis seperti Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Meskipun penerapan pidana telah sesuai dengan unsur delik dan asas legalitas, masih ditemukan persoalan proporsionalitas dan potensi disparitas putusan, sehingga ke depan diperlukan pertimbangan pemidanaan yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan ekosistem secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana; Perdagangan; Satwa Dilindungi.

## ABSTRACT

Indonesia was recognized as one of the world's megadiverse countries with extraordinary natural resource wealth; however, it faced serious threats due to the increasing number of protected wildlife species at risk of extinction. This study aimed to examine the positive criminal law policy concerning the crime of trading protected wildlife and to analyze the sentencing imposed on perpetrators of such offenses.

This research employed a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. The data used in this study consisted of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research by examining statutory regulations, court decisions, books, academic journals, and relevant online sources. The data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicated that the criminal law policy regarding the crime of trading protected wildlife had been strengthened through Law Number 32 of 2024, which provided a clearer legal basis, including increased criminal sanctions and expanded criminal liability. However, its effectiveness still depended on consistent law enforcement and public awareness. In sentencing practices, differences in the severity of penalties were identified based on the role of the offender and the ecological impact caused, ranging from small-scale offenders to perpetrators involved in the hunting of critically endangered species such as the Javan rhinoceros in Ujung Kulon National Park. Although the imposition of penalties had complied with the elements of the offense and the principle of legality, issues of proportionality and potential sentencing disparities remained, indicating the need for more consistent and balanced sentencing considerations oriented toward sustainable ecosystem protection.

**Keywords:** Criminal Offense; Trade; Protected Wildlife.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megadiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa.<sup>1</sup> Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memanfaatkannya secara bijak, yakni melalui upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pelestarian, pemanfaatan serta pelestarian terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya.<sup>2</sup> Menurut *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan berupa banyaknya satwa dilindungi terancam punah.<sup>3</sup>

Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu; sumber daya alam hayati (biotik) dan sumber daya alam non hayati (abiotik). Sumber daya alam hayati mencakup makhluk hidup di alam, yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa). Sumber

---

<sup>1</sup> Said M. Rifky Riyadi dkk, 2025, Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemeliharaan Hewan Langka Di Indonesia, *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, Vol. 2, No. 3, hlm. 3226.

<sup>2</sup> Yonggi Oktavianus, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/Pid.B/2014/Pn Mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1.

<sup>3</sup> Riswandha Habib Bachtiar, 2024, "Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memelihara Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Pengadilan Negeri Kudus". *Thesis Fakultas Hukum Unissula*, hlm. 1.

daya alam non hayati merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Kedua unsur tersebut, bersama membentuk suatu ekosistem secara utuh.<sup>4</sup>

Komodo adalah salah satu satwa endemik yang terkenal di Indonesia. Sebagai reptil terbesar di dunia, komodo hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, dan wilayah sekitarnya. Hewan ini menarik perhatian ilmuwan dan wisatawan dari seluruh dunia karena ukurannya yang besar dan perilaku uniknya sebagai predator.<sup>5</sup> Namun, keberadaan satwa endemik menghadapi ancaman serius, mulai dari perusakan habitat hingga perburuan liar. Kehilangan satwa ini berarti kehilangan keanekaragaman hayati yang berharga, sekaligus warisan budaya suatu daerah. Selain Komodo, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki 914 jenis flora dan fauna yang berstatus dilindungi. Dalam Peraturan Menteri LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, tercatat 914 jenis yang terdiri dari:<sup>6</sup>

1. Mamalia : 137 jenis;
2. Burung : 557 jenis;
3. Amphibi : 1 jenis;
4. Reptile : 37 jenis;

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 1.

<sup>5</sup> Safrila, Dari Panda Hingga Komodo: Satwa Endemik yang Menjadi Ikon Dunia, [Dari Panda Hingga Komodo: Satwa Endemik yang Menjadi Ikon Dunia - Sayang Hewan](#) diakses tanggal 24 Agustus 2025 pkl, 20.30.

<sup>6</sup> Permen LHK No. P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan atas Permen LHK No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

5. Ikan : 20 jenis;
6. Serangga : 25 jenis;
7. Krustasea : 1 jenis;
8. Moluska : 5 jenis;
9. Xiphosura : 3 jenis;
10. Tumbuhan : 127 jenis.

Salah satu faktor yang mendorong kepunahan satwa dilindungi adalah perdagangan satwa yang dilakukan oleh oknum, baik dari dalam maupun luar negeri. Tingginya peredaran perdagangan satwa dilindungi umumnya dilatarbelakangi oleh orientasi keuntungan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Perdagangan terhadap satwa dilindungi tersebut berakibat pada terancamnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko kepunahan, yang dapat mengganggu rantai makanan serta ekosistem, sehingga berdampak besar pada kehidupan manusia dalam jangka panjang.<sup>7</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup sering kali mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Salah satu bentuknya ialah pencurian satwa yang dilindungi, misalnya pembunuhan gajah untuk diambil gadingnya. Gading tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kemudian diolah menjadi

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 2.

pipa rokok ataupun berbagai produk kerajinan lain yang bernilai jual dan konsumtif.<sup>8</sup>

Matthias Finger berpendapat bahwa problematika lingkungan yang saat ini terjadi di banyak negara tidak terlepas dari sejumlah faktor, antara lain kegagalan dan ketidaktepatan kebijakan, penggunaan teknologi yang tidak efisien dan cenderung merusak, serta lemahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Finger menyarankan bahwa penyelesaian masalah lingkungan dapat ditempuh melalui penyusunan kebijakan yang lebih efektif, pengembangan teknologi alternatif, peningkatan komitmen politik dan kesadaran publik, serta menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (green thinking), dimana bidang kajian kenegaraan secara konseptual membutuhkan upaya untuk membatasi kekuasaan manusia atas lingkungan.<sup>9</sup>

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.<sup>10</sup> Ayat tersebut menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan individual.<sup>11</sup> Hal ini berarti, konstitusi

---

<sup>8</sup> Benny Karya Limantara dan Eko Soponyono, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia, Law Reform, Vol. 10, No. 1, hlm. 2.

<sup>9</sup> Faiza Ramadani Abrar & Yenny Fitri Z, 2025, Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 21, No. 1. hlm. 11-12.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3

<sup>11</sup> Tim HukumOnline, Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945, [Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945](#) diakses tanggal 3 September 2025 pkl. 03.34.

mengamankan negara serta pemerintah untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat saat ini maupun generasi yang akan hidup di masa mendatang.

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa perdagangan satwa diindungi harus memiliki dasar hukum yang dasar, jelas, dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum terhadap praktik tersebut. Dalam rangka melindungi satwa dari berbagai bentuk kejahatan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun Undang-Undang yang baru ini tidak menghapus Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, hanya saja ada beberapa perubahan. Yang kemudian diperkuat dengan regulasi lain, antara lain :<sup>12</sup>

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;

---

<sup>12</sup> Riswandha Habib Bachtiar, 2024, *Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memelihara Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Pengadilan Negeri Kudus*. Thesis Fakultas Hukum Unissua, Semarang, hlm. 4-5.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengatakan perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ada tujuan menguatkan kembali ketika 32 tahun banyak yang harus diatur kembali. Undang-undang yang sudah berlaku tiga puluhan tahun ini memerlukan beberapa perubahan dikarenakan perkembangan teknologi dan lainnya, sehingga dibutuhkan Undang-undang baru yang dapat menguatkan kembali penegakan hukum terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini.<sup>13</sup> Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai satwa dilindungi, pada praktiknya perdagangan satwa dilindungi masih marak terjadi.<sup>14</sup>

Sebagai contoh kasus, di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berhasil membongkar perdagangan 48 ekor burung junai emas (*Caloenas nicobarica*) yang dilindungi dan mengamankan pelaku

---

<sup>13</sup> Faiza Ramadani Abrar & Yenny Fitri Z, 2025, Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 21, No. 1. hlm. 12.

<sup>14</sup> David B W Saroinsong dkk, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 4. hlm. 2.

perdagangan berinisial L tanpa dokumen.<sup>15</sup> Pelaku mengaku memperoleh anakan burung dari komunitas “Burung Langka” untuk dipelihara lalu dijual kembali secara daring, dan telah menjual delapan ekor dalam satu tahun terakhir. L telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar.<sup>16</sup>

Kasus yang serupa juga ditemukan di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) berhasil membongkar praktik perdagangan ilegal satwa Trenggiling (*Manis javanica*) dan sisik Trenggiling.<sup>17</sup> Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jabalnutra, Aswin Bangun, menyatakan bahwa berkas perkara GM (43), pengepul trenggiling asal Ambarawa, Kabupaten Semarang, telah lengkap dan akan segera disidangkan. Tersangka serta barang bukti telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Kementerian Kehutanan. GM ditangkap setelah adanya laporan masyarakat tentang perdagangan trenggiling di lingkungan warga dan Pasar Pon Ambarawa, dan kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp2 miliar.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Yunanto Wiji Utomo, Perdagangan Puluhan Burung Junai Emas Dibongkar, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara, [Perdagangan Puluhan Burung Junai Emas Dibongkar, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara](#) diakses tanggal 10 Oktober 2025 pkl. 16.58.

<sup>16</sup> Prisca Triferna Violetta, Kemenhut bongkar perdagangan puluhan ekor burung dilindungi di Sulsel, [Kemenhut bongkar perdagangan puluhan ekor burung dilindungi di Sulsel - ANTARA News](#) diakses tanggal 10 Oktober 2025 pkl. 18.25.

<sup>17</sup> Agus Mardiyanto, Kemenhut Bongkar Jaringan Perdagangan Ilegal Trenggiling, [Kemenhut Bongkar Jaringan Perdagangan Ilegal Trenggiling](#) diakses tanggal 10 Oktober 2025 pkl. 17.03.

<sup>18</sup> Ikhsan Abdul Hakim, Pengepul Trenggiling di Ambarawa Bakal Diadili, Terancam Penjara 15 Tahun dan Denda Rp2 Miliar, [Pengepul Trenggiling di Ambarawa Bakal Diadili, Terancam Penjara 15 Tahun dan Denda Rp2 Miliar](#), diakses tanggal 13 November 2025 pkl. 15.17.

Sebaliknya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan perdagangan daring bagian tubuh satwa dilindungi dari Indonesia ke luar negeri, termasuk Amerika Serikat, dan mengamankan dua pelaku, BH (32) sebagai pemilik dan NJ (23) sebagai penjual, pada 18 Maret 2025 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Barang bukti yang disita meliputi 70 tengkorak primata (orangutan, beruk, monyet), 6 paruh rangkong, 2 tengkorak beruang, 2 tengkorak babirusa, 8 kuku beruang, 2 gigi ikan hiu, dan 4 tengkorak musang. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi USFWS (United States Fish and Wildlife Service) terkait penyitaan kiriman satwa liar asal Indonesia di AS dua minggu sebelumnya. Melalui patroli siber, Ditjen Gakkum berhasil melacak akun penjual dan menangkap pelaku yang telah melakukan transaksi lebih dari 10 kali ke AS dan Inggris selama satu tahun terakhir.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul: ***ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA.***

---

<sup>19</sup> Rudi Kurniawansyah, Gakkum Kehutanan Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen Satwa Dilindungi ke Amerika Serikat dan Inggris, [Gakkum Kehutanan Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen Satwa Dilindungi ke Amerika Serikat dan Inggris](#), diakses tanggal 13 November 2025 pkl. 15.51.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana positif tentang tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki berbagai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademis dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

### b. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan literatur para penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

## E. Terminologi

Beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengamatan, pendeskripsian, dan/atau penyusunan kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai acuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai keterkaitan objek tersebut dengan hukum. Istilah ini

sering digunakan dalam karya ilmiah hukum, khususnya dalam penjelasan metode penelitian. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>20</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.<sup>21</sup>

Pengertian Tindak Pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) *“Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”*
- (2) *“Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.”*
- (3) *“Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.”*

Menurut Moeljatno, merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang

---

<sup>20</sup> Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis, [Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis](#) diakses tanggal 25 Agustus 2025 pkl. 17.39.

<sup>21</sup> Info Hukum, Tindak Pidana: Jenis, Unsur, dan Jenisnya, [Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya – Info Hukum](#) diakses tanggal 02 September 2025 pkl. 20.29.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12.

melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Tindak pidana pada dasarnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusnya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.<sup>24</sup>

### 3. Satwa Dilindungi

Pengertian satwa menurut pasal 1 butir 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu “*Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.*”<sup>25</sup> Selanjutnya, satwa menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 digolongkan dalam 2 jenis, yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.<sup>26</sup>

### 4. Perdagangan Satwa Dilindungi

Perdagangan satwa dilindungi merujuk pada aktivitas ilegal yang melibatkan pembelian, penjualan, dan perpindahan satwa liar yang

---

<sup>23</sup> Op Cit.

<sup>24</sup> Op Cit.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 21 angka 9.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 20 ayat 1.

dilindungi oleh hukum. Praktik ini merugikan keanekaragaman hayati dan mengancam kelangsungan hidup banyak spesies satwa yang terancam punah.<sup>27</sup>

## 5. Pelaku Tindak Pidana

Pasal 20 Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma

---

<sup>27</sup> Hananto Setyo Nugroho, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa yang Dilindungi, Thesis Fakultas Hukum Unej, Jember.

yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>28</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini.<sup>29</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia serta penerapannya. Penelitian ini dimaksudkan bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.<sup>30</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 183.

penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>31</sup> Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan, arsip, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>32</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 156.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 157.

P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet.<sup>33</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.<sup>34</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar maupun melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet.<sup>35</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan mengkaji bahan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 157-158.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 158.

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 160.

hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi uraian dari keseluruhan tulisan yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah melihat serta mengetahui penulisan dalam penelitian ini, maka penulis membagi kerangka sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum tentang alasan dasar adanya penulisan penelitian ini yang mencakup Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan tinjauan umum perlindungan satwa dalam perspektif islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu kebijakan hukum pidana positif tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran bagi para pihak yang memiliki kepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Istilah tersebut tersusun dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan demikian, *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Terdapat berbagai istilah lain yang digunakan untuk menunjuk pada pengertian *Strafbaarfeit*, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dengan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman.<sup>36</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan

---

<sup>36</sup> Beniharmoni Harefa dan Abdul Kholiq, 2024, Hukum Pidana, Depok, hlm. 33.

dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro tetap menggunakan istilah tindak pidana atau *Strafbaarfeit* yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menggolongkan tindak pidana dalam 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak pidana materil, yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil, yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu,

Dalam pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengertian tindak pidana telah dirumuskan secara eksplisit. Berdasarkan Pasal 12 KUHP Baru, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup

dalam masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai dengan hukuman pidana bagi yang melakukannya.<sup>37</sup>

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki 3 (tiga) ciri utama, yaitu:

- a. Perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Larangan tersebut bersifat normatif, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya; dan
- c. Pidana hanya dapat dilakukan apabila semua unsur perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum.

Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, seperti keamanan, ketertiban, atau kesejahteraan masyarakat.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Unsur-unsur ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 35.

secara hukum pidana atau tidak. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah:<sup>38</sup>

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/  
perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam  
pidana
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

Selain itu, kelima unsur tersebut dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berhubungan dengan diri pelaku, termasuk keberadaan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum, yakni perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya, dan dilakukan dalam konteks waktu, tempat, serta keadaan tertentu.<sup>39</sup>

- a. Subjektif

Unsur-unsur subjektif di antaranya adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 36-37.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 37.

- 2) Maksud dan Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk atau yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, Penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte yang seperti terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Objektif

Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* juga berkaitan dengan kualitas si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum selalu harus dianggap sebagai diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak

dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>40</sup>

Unsur objektif berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas sebagai berikut.

a. Perbuatan manusia, berupa sebagai berikut.<sup>41</sup>

1) Act, yaitu perbuatan aktif atau positif.

2) Omissions, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan ancaman atau kerugian bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan ini dibedakan menjadi:<sup>42</sup>

1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

2) keadaan setelah perbuatan dilakukan;

3) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 37.

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 37-38.

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 38.

### 3. Jenis-Jenis Delik

Delik dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan perundang-undangan (tindak pidana).<sup>43</sup> Terkait dengan jenis-jenis delik, terdapat 12 (dua belas) pembagian jenis-jenis delik di antaranya, yaitu sebagai berikut.<sup>44</sup>

#### a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Dalam kajian kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*, *Mala in se* adalah perbuatan yang sejak awal dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dan norma masyarakat, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara itu, *mala prohibita* adalah perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan sehingga identik dengan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi di antaranya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya dibandingkan dengan pelanggaran.

---

<sup>43</sup> Eki Sirojul Baehaqi, 2022, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

<sup>44</sup> Op cit, hlm. 38-43.

- 2) Tindakan tersebut sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancam. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibanding dengan pelanggaran.
- 3) Percobaan melakukan suatu kejahatan maksimum ancaman pidananya adalah dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

b. Delik Formil dan Materiil

Perbedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah perbuatan itu sendiri. Istilah perbuatan mengandung dua hal, yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat sehingga dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan pelaku, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan.

c. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah perbuatan yang melanggar larangan, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian, delik omisi adalah delik yang terjadi karena tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Sementara itu, delik commissionis per ommissionem commissa adalah delik yang dilakukan melalui sikap tidak berbuat terhadap perbuatan yang dilarang.

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik konkret dirumuskan secara materil. Pada hakikatnya, delik konkret menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materil. Contoh, delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Sementara itu, delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Contoh, delik abstrak, yaitu Penghasutan, penyebar kebencian.

e. Delik Umum, Delik Khusus, dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sementara itu, delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Contohnya Pasal 449 KUHP yang mengatur penyalahgunaan wewenang oleh seorang nakhoda kapal. Kejahatan jabatan juga termasuk dalam delik khusus. Delik politik dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku. Delik politik terbagi menjadi dua:

- 1) Delik politik murni, yaitu delik yang semata-mata bertujuan politik, seperti yang tercantum dalam Pasal 107 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

2) Delik politik campuran, yaitu delik yang memiliki unsur politik sekaligus unsur delik umum.

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingsdelicten*) merupakan jenis delik yang ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, *krenkingsdelicten* adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan menganiaya, dan lain sebagainya. Delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) tidak serta-merta menimbulkan kerugian secara langsung, melainkan melarang suatu perbuatan karena berpotensi menciptakan ancaman atau keadaan berbahaya. Sebagai contoh dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 mengenai perubahan ketentuan KUHP terkait kejahatan terhadap keamanan negara, yang menambahkan enam pasal baru, yakni Pasal 107 huruf a sampai dengan Pasal 107 huruf f KUHP.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Delik berdiri sendiri adalah delik yang terjadi melalui satu perbuatan tunggal tanpa adanya rangkaian tindakan lainnya. Misalnya, seseorang memasuki rumah kemudian langsung melakukan pembunuhan tanpa tindakan tambahan seperti pencurian atau pemerkosaan. Terkait hal ini, Pasal 64 KUHP mengatur bahwa apabila

beberapa perbuatan memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan, yaitu ketentuan dengan ancaman pidana paling berat. Penentuan adanya hubungan antarperbuatan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim.

Delik lanjutan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau melanjutkan suatu keadaan yang dilarang. Sebagai contoh, pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP merupakan delik yang selesai seketika. Namun, pada Pasal 333 ayat (1) KUHP, tindakan “meneruskan penahanan” dianggap sebagai keadaan yang berlangsung terus-menerus sehingga digolongkan sebagai delik lanjutan.

h. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai, dan Delik Berlanjut

Delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten* ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Contoh konkret *voorbereidingsdelicten* adalah Pasal 88 KUHP yang berbunyi, "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Permufakatan jahat atau *samenspaning* atau *conspiracy* kendatipun hanya berupa delik persiapan, khusus kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara.

Delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju, tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar

kehendaknya pelaku. Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi, *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*" Delik percobaan sesungguhnya bukanlah memperluas suatu rumusan delik.

Delik selesai (*aflopende delic*) adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan, delik berlanjut atau *voortdurende delicten* adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut. Sebagai misal adalah ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP, *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."*

i. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik Tunggal merupakan delik yang dapat dipidana hanya dengan satu perbuatan yang dilarang atau satu kali tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Mayoritas ketentuan pidana dalam KUHP termasuk dalam kategori ini, karena unsur deliknya telah terpenuhi melalui satu tindakan tunggal dari pelaku. Sementara itu, delik gabungan adalah delik yang terdiri dari beberapa perbuatan yang saling berkaitan. Secara objektif, penggabungan tersebut terlihat dari rangkaian

perbuatan yang memiliki hubungan relevan satu sama lain. Secara subjektif, delik gabungan tercermin melalui motif atau tujuan pelaku yang menunjukkan adanya kesatuan kehendak dalam melakukan beberapa perbuatan tersebut. Beberapa ketentuan dalam KUHP secara tegas mengatur delik dalam bentuk gabungan ini.

j. Delik Biasa dan Delik Aduan

Sebagian besar dari trik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara tidak dibutuhkan pengaduan. Sementara itu, delik aduan adalah proses hukum yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut.

k. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, delik terkualifikasi adalah delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

l. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Delik kesengajaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sementara itu, delik kealpaan adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) telah ditentukan secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.<sup>45</sup> Pelaku tindak pidana itu dapat dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yakni sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana atau biasa disebut dengan *pleger*;
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *doen pleger*;
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *medepleger*; dan
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan *uit lokken*.

---

<sup>45</sup> Perri Denso Sinaga, 2015, Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Anak Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran, *Skripsi Fakultas Hukum UMA, Medan, hlm. 23.*

<sup>46</sup> Erisamdy Prayatna, Pelaku Tindak Pidana (Deader), [Pelaku Tindak Pidana \(Dader\) - Erisamdy Prayatna](#) diakses tanggal 30 Oktober 2025 pkl. 23.37.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan secara garis besar terdiri dari faktor internal dan eksternal:<sup>47</sup>

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri, tanpa paksaan dari faktor luar dirinya. Hal ini berkaitan dengan keadaan kejiwaan atau psikologis pelaku erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Faktor ini menitik beratkan daripada dasar pemikiran yang spontan timbul dalam diri seseorang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku tindak pidana yang memicunya untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Faktor ini umumnya karena dorongan faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan atau tindak pidana

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi**

### **1. Pengertian Satwa**

Menurut I Komang Wiarsa Sardjana dalam buku *Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi)*, satwa adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat dan di laut. Satwa merujuk pada semua makhluk hidup

---

<sup>47</sup> Erlina, B. et all. hlm. 156-157.

yang ada di alam dan tidak termasuk manusia. Ini mencakup beragam organisme mulai dari serangga hingga mamalia besar seperti harimau dan gajah. Satwa dapat ditemukan di darat, udara, dan laut, masing-masing memegang peran khas dalam rantai makanan dan ekosistem di mana mereka hidup.<sup>48</sup>

Definisi ini juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.<sup>49</sup>

## 2. Jenis Satwa

Menurut pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.<sup>50</sup> Menurut pasal 20 (1) UU No 5/1990, satwa dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.<sup>51</sup>

Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) Indonesia memiliki keanekaragaman

---

<sup>48</sup> “Anonym”, Apa Arti Kata Satwa? Berikut Penjelasannya, [Apa Arti Kata Satwa? Berikut Penjelasannya | kumparan.com](#), diakses tanggal 09 Oktober 2025 pk1. 09.56.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Pasal 1 angka 9.

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pasal 1 ayat 8.

<sup>51</sup> Ibid

hayati tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.<sup>52</sup> Dengan luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup>, Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 720 spesies mamalia, 1.600 spesies burung, 385 spesies amfibi, dan 723 spesies reptil (Abdulhadi dkk., 2014). Kekayaan fauna tersebut dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang berada di zona peralihan zoogeografi, yang terbagi menjadi tiga region utama: Indo-Malaysian, Wallacea, dan New Guinean.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengelompokan wilayah sebaran zoogeograf, wilayah Indonesia meliputi tiga region, yaitu Indo-Malaysian (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali), Wallacea (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara), dan New Guinean (Papua).

a. Indo-Malaysian

Wilayah ini mencakup Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sumatra dikenal dengan satwa primata seperti orang utan tapanuli dan siamang. Kalimantan memiliki ekosistem hutan riparian sebagai habitat bekantan dan berbagai jenis ular serta burung. Di Jawa dan Bali terdapat satwa khas seperti banteng, elang jawa, macan tutul, rusa, dan trenggiling.<sup>54</sup>

b. Wallacea

---

<sup>52</sup> Ifrani & Muhammad Topan, 2024, Perlindungan Hukum Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Pembukaan Kawasan Konservasi Oleh Korporasi, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 9, No. 3, hlm. 826.

<sup>53</sup> Tri Atmoko, 2023, Kekayaan Jenis Satwa Liar di Zoogeografi Wilayah Indonesia, *Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)*, hlm. 1.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sulawesi menjadi pusat penyebaran tarsius, maleo, nuri talaud, dan anoa. Di Maluku, satwa endemik seperti babirusa maluku masih bertahan di habitat pulau kecil. Sedangkan Nusa Tenggara dikenal dengan satwa endemik seperti elang flores dan kura-kura leher ular rote.<sup>55</sup>

c. New Guinean (Papua)

Papua memiliki ekosistem beragam dari mangrove hingga pegunungan Jayawijaya. Wilayah ini menjadi habitat berbagai satwa langka seperti kura-kura moncong babi yang kini banyak diburu.<sup>56</sup>

### 3. Pengertian Satwa Dilindungi

Satwa yang dilindungi merupakan satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi. Pengertian lain satwa langka adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau satwa yang keberadaannya hampir punah atau yang sulit dijumpai.<sup>57</sup>

Istilah satwa dilindungi mengacu pada jenis-jenis satwa tertentu, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa

---

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 6-8.

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 8.

<sup>57</sup> Erlina B., et all., Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 592/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk), *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 156.

yang populasinya jarang.<sup>58</sup> Jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar jenis satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

Jenis satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis satwa yang dalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Satwa yang endemik adalah satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Jenis satwa yang populasinya jarang dalam arti populasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit.<sup>59</sup>

#### **4. Jenis Satwa Dilindungi**

Jenis satwa dilindungi di Indonesia sangat beragam dan mencerminkan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara ini. Penetapan jenis satwa dilindungi di Indonesia diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Penetapan satwa yang dilindungi menjadi satwa yang tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority) dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).<sup>60</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 20.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi Pasal 1 A.

P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat lebih dari 700 jenis satwa yang termasuk dalam daftar satwa dilindungi yaitu : Mamalia, Burung, Amphibi, Reptile, Ikan, Serangga, Krustasea, Moluska dan Xiphosura.

Banyaknya jenis satwa dilindungi di Indonesia menunjukkan betapa tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki bangsa ini. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian harus terus dilakukan secara konsisten melalui penegakan hukum dan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya keberadaan satwa tersebut bagi keseimbangan ekosistem.

##### **5. Dasar Hukum Satwa Dilindungi**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Andi Purnawati, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia, *Maleo Law Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 57.

Kejahatan terhadap hewan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum. Kini, perampasan hak hewan telah terjadi di lembaga konservasi sekalipun. Berbicara mengenai hak tentunya hak bukanlah mutlak milik manusia saja, melainkan hewan pun memiliki hak asasi, dimana hak asasi hewan juga perlu dilindungi. Hak asasi hewan juga telah diakui di dunia, dibuktikannya dengan adanya peringatan Hari Hak Asasi Hewan setiap 15 Oktober. Hak Asasi Hewan merupakan bentuk kebebasan terhadap hewan, dimana esensinya adalah hewan sebagai makhluk yang memiliki nyawa sudah sepatutnya dihargai hak untuk hidupnya layaknya hak hidup bagi manusia. Dalam merealisasikan kebebasan terhadap hewan dikenal pula istilah Animal Welfare yang digaungkan di dunia.<sup>62</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan hewan di Indonesia, maka diaturlah mengenai prinsip-prinsip kebebasan hewan yang kerap disebut dengan istilah lima prinsip kebebasan (the five freedoms) yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, tepatnya pada Pasal 83 ayat (2) dan (3). Prinsip-prinsip tersebut meliputi terbebasnya hewan dari rasa lapar, haus, sakit, cedera, terkena penyakit, tidak nyaman dalam suatu keadaan, penganiayaan, penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan, serta kebebasan hewan akan mengekspresikan perilaku alaminya.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 827-828.

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 828.

Dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- f. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

---

<sup>64</sup> Renata Christha Auli, Pelihara Satwa yang Dilindungi, ini Sanksinya, [Pelihara Satwa yang Dilindungi. Ini Sanksinya | Klinik Hukumonline](#), diakses tanggal 7 Oktober pkl. 02.25.

## 6. Tindak Pidana Satwa Dilindungi

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>65</sup> Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa dilindungi pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk melindungi satwa dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam Pasal 21 ayat (2) UU 32/2024, yang berbunyi :

Setiap Orang dilarang untuk:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;

---

<sup>65</sup> Bait Agam Budiman dan Tuti Herningtyas, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur), Jurnal Petita, Vol. 5 No. 1, hlm. 90.

- e. mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Satwa Dalam Perspektif Islam**

Hukum Islam tidak mengenal ekstremitas oposisi binary individual, sosial, formal-spiritual, dunia-akhirat, privat-publik dan lain-lain, tetapi memelihara keseimbangan secara mapan dan sempurna antara pasangan ide tersebut. Rumusan hukum Islam selalu menjaga antara keseimbangan kehidupan individu dan sosial, formal dan spiritual, dunia dan akhirat, privat dan publik, nilai formal lahir dengan nilai spiritual rohani, hubungan vertical ubudiyah Ilahiah dengan hubungan horizontal, muamalah insaniah.<sup>66</sup>

Allah telah mewariskan bumi beserta isinya kepada umat manusia dan menjadikannya sebagai pemimpin, hal ini tentunya bukan sekadar wacana

---

<sup>66</sup> Gusri Putra Dodi, 2024, Hukum Lingkungan Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, hlm. 235.

belaka karena hal ini disampaikan Allah dalam firmanNya yang berbunyi "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji- Mu dan menyucikan nama-Mu?". Berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30 tersebut, bahwa Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk menjaganya, mengurus, dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan Allah Swt. dan tujuan penciptaannya.<sup>67</sup>

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menyinggung pentingnya menjaga ciptaan Allah, termasuk hewan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an.<sup>68</sup>

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 236.

<sup>68</sup> Anonym, Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dalam Ajaran Islam, [Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dalam Ajaran Islam – arasynews.com](#), diakses tanggal 5 Oktober, pkl. 00.43.

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS An-Nur (24) Ayat 45).

Dalam ajaran Islam, sesungguhnya Allah telah memberikan pandangan bahwa perlunya pelestarian terhadap lingkungan hidup. Agama Islam telah melarang dengan tegas, perilaku yang dapat mengakibatkan kerusakan di Bumi, dimana Firman Allah SWT, yaitu:<sup>69</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56).

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ  
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ  
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

“(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat

<sup>69</sup> Faisol Rahman, Perlindungan Satwa dalam Ajaran Islam, [perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM](#), diakses tanggal 5 Oktober, pkl. 00.30.

minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:60).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash [28]:77).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi.” (QS al-Syuara’ [26]:183).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al-Rum [30]:41).*

Fikih perlindungan satwa hadir dari prinsip *rahmatan lil ‘alamin*, yang menempatkan manusia sebagai penjaga keseimbangan bumi. Dalam Islam, setiap makhluk memiliki hak hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Bahkan, ketika Islam mengizinkan penyembelihan hewan, itu dilakukan dengan cara yang minim menyakiti, penuh penghormatan.

MUI telah memutuskan, bahwa Haram hukumnya bagi umat muslimin untuk membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan syar’i, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa manusia. Bahkan diharamkan bagi kaum muslimin untuk melakukan perburuan dan/atau perdagangan illegal satwa langka.<sup>70</sup>

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi” (HR. Bukhari dan Muslim). Kasih sayang ini tidak terbatas pada manusia, tetapi juga meliputi hewan dan alam semesta. Bayangkan, seorang wanita masuk neraka hanya karena mengurung kucingnya tanpa memberinya makan (HR. Bukhari). Sebaliknya, seorang

---

<sup>70</sup> Op Cit.

pelacur diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan (HR. Muslim).<sup>71</sup>

Dua kisah tersebut mengajarkan bahwa satwa bukan sekadar makhluk kecil tak berarti, melainkan bagian dari ciptaan yang harus diperlakukan dengan adil dan kasih sayang.



---

<sup>71</sup>Ubaidillah Annasiqie, Fikih Hijau : Merawat Satwa dan Alam, [Fikih Hijau: Merawat Satwa dan Alam - Dunia Santri](#), diakses tanggal 5 Oktober 2025, pk1. 00.26.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Hukum Pidana Positif tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Indonesia

Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Disamping itu, banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subjek hukum, sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.<sup>72</sup>

Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi (*web of life*) yang menyebabkan ketergantungan (*interdependency*) terhadap lingkungan biotic maupun abiotic, di dalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan (*food web*).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wyndra Yustham, Kejahatan Konservasi: Telaah Yuridis atas Pembunuhan Satwa Langka Dilindungi, [Kejahatan Konservasi: Telaah Yuridis atas Pembunuhan Satwa Langka Dilindungi](#) diakses tanggal 21 Desember 2025 pk1. 21.00.

<sup>73</sup> Ibid.

Hukum lingkungan berkembang berdasarkan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Untuk itu, perlu perubahan mendasar dari cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum yang semula bersifat eco-centris, dari hanya atas etika homo-sapiens menjadi eco-ethics. Konsekuensinya adalah adanya keharusan bagi ahli hukum untuk dapat memahami tidak saja konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi.<sup>74</sup>

Hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lain, termasuk satwa liar, berada dalam satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung. Hal ini memberikan tanggung jawab moral kepada manusia sebagai entitas yang berakal budi untuk melakukan pemanfaatan satwa liar secara bertanggung jawab serta merawat keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya. Namun, kemajuan peradaban ternyata tidak selalu sejalan dengan kesadaran manusia terhadap pentingnya keberadaan satwa liar. Kehidupan satwa liar justru semakin terancam dengan berbagai Tindakan eksploitatif yang tidak bertanggung jawab dari para pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Ancaman perburuan, perdagangan ilegal, pemeliharaan tanpa izin hingga perusakan habitat serta tindakan serupa lainnya telah mengakibatkan penurunan populasi satwa liar di alam, sehingga mengakibatkan bertambahnya status satwa yang dilindungi.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ayu Octa Melliana & Indirani Wauran, 2023, Bangunan Argumentasi Yang Menempatkan Alam Sebagai Subjek Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm. 94-95.

<sup>75</sup> Aretha Putri. Et all., 2025, Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 6, hlm. 37.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang tahun 2023 ditemukan sedikitnya 1.098 kasus perburuan satwa dilindungi di Indonesia. Hasil buruan tersebut kemudian dijual dengan berbagai cara, baik secara konvensional maupun secara daring (dalam jaringan). Misalnya, menurut hasil pemantauan Tim Patroli Siber KLHK, terdapat 638 akun penjual dan 1.163 konten perdagangan satwa yang dilindungi pada tahun 2022. Kejahatan ini semakin banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan YouTube. Data International Animal Rescue Indonesia menunjukkan mayoritas akun penjualan satwa multi spesies dalam 1.022 grup Facebook. Dimana tingkat kerawanan sangat tinggi berasal dari Jawa Barat karena terdapat lebih dari 2.000 akun pedagang yang terdaftar dari daerah tersebut.<sup>76</sup>

Sebagai pelaksana operasional Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2) mengatur penetapan daftar satwa dan tumbuhan dilindungi. Pasal 5 mengatur mengenai kriteria perlindungan berdasarkan status populasi dan endemisitas, Pasal 25 mengatur larangan pengiriman dan pengangkutan spesimen dilindungi tanpa izin Menteri. Ketentuan tersebut menjadi dasar

---

<sup>76</sup> Ibid, hlm. 37.

yuridis operasional untuk mengidentifikasi satwa dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.<sup>77</sup>

Hukum positif Indonesia selama ini pada dasarnya telah melakukan perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa dilindungi. Adapun dasar hukum yang secara khusus mengatur terkait kejahatan satwa liar yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKSDHE).<sup>78</sup>

Tindak pidana terhadap perdagangan satwa dilindungi diatur dalam pasal 40 A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. **Pasal 40 (1)** menyatakan antara lain sebagai berikut:<sup>79</sup>

- (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan:
  - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
  - b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau

---

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Pasal 4, 5, dan 21.

<sup>78</sup> Ibid, hlm. 38.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 A.

- bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
- c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau **memperdagangkan Satwa** yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
- e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau **memperdagangkan Satwa** yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
- f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
- g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dan/atau
- h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi

dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g,

dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun** dan **paling lama 15 (lima belas) tahun** dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pasal **40 ayat (4)** menyatakan antara lain :

(4) **Korporasi** yang melakukan kegiatan:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a;
- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b;
- c. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

- d. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau **memperdagangkan Satwa** yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
- e. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau **memperdagangkan Satwa** yang dilindungi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
- f. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
- g. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d; dan/atau
- h. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g.

dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Selain sanksi pidana tersebut, Pasal 40 C ayat (3) UU Perubahan KSDAHE mengatur pula ancaman pidana tambahan bagi pelaku korporasi:<sup>80</sup>

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. biaya pemulihan ekosistem Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam;
- c. biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran Satwa ke Habitat asli;
- d. biaya pemeliharaan Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak dapat dikembalikan ke Habitat asli;
- e. perampasan Tumbuhan dan/atau Satwa atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. pengumuman putusan pengadilan;
- g. pencabutan izin tertentu;
- h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- i. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan usaha;
- j. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha; dan/atau
- k. pembubaran Korporasi.

Dengan mencermati ancaman pidana dan ancaman pidana tambahan tersebut, jelas bahwa pemerintah telah melakukan penguatan dari sisi substansi hukum penegakan tindak pidana KSDAHE secara umum, dan khususnya yakni kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi. Namun ini tentu baru satu

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 C.

bagian dari keseluruhan upaya pembenahan secara sistemik. Masih diperlukan upaya lanjutan berupa penguatan dari sisi struktur dan juga kultur (sistem hukum).<sup>81</sup>

Perbedaan pokok pasal 40 ayat (1) dan pasal (4) terletak pada **unsur subjektif** yakni, orang perseorangan dan korporasi.

Perbuatan/tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dirumuskan dalam pasal 21 ayat (2)

Setiap Orang dilarang untuk:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Mengamati rumusan tersebut, perbuatan memperdagangkan satwa yang dilindungi menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Namun, tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, dalam pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diatur:

- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

---

<sup>81</sup> Prianter Jaya Hairi & Megatrikania Kendali, 2024, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 16, No. 16, hlm. 9.

Perbuatan yang dilarang pada pasal 21 ayat (2) bagian a terdiri dari 9 perbuatan terhadap satwa dilindungi dalam kehidupan hidup, yakni<sup>82</sup> :

- a. Memburu
  - b. Menangkap
  - c. Melukai
  - d. Membunuh
  - e. Menyimpan
  - f. Memiliki
  - g. Memelihara
  - h. Mengangkut
  - i. Memperdagangkan
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Perbuatan yang dirumuskan pasal 21 ayat 2 huruf b yang terdiri dari 4 jenis perbuatan, yakni:

- a. Menyimpan
- b. Memiliki
- c. Mengangkut
- d. Memperdagangkan

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 21 Ayat 2.

Jika diamati pasal 21 (2) huruf a, maka pada huruf a ada 5 perbuatan yang tidak terdapat pada huruf b yakni: memburu, menangkap, melukai, membunuh, memelihara. Kelima perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan pada satwa mati.

Memiliki hewan langka di jaman sekarang ini bagi kebanyakan orang merupakan suatu ajang untuk membuat dirinya naik derajat dikarenakan mampu untuk membeli atau bahkan memiliki secara pribadi hewan-hewan yang sudah terancam punah meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memilikinya. Kecenderungan jual beli hewan langka sekarang sudah jadi kegiatan yang biasa dilakukan di pasar hewan maupun situs jual beli online.<sup>83</sup>

Kesenangan akan kepemilikan hewan langka sangatlah terpancar dari banyaknya permintaan dari berbagai kalangan, banyak masyarakat Indonesia maupun luar negeri yang mau membayar dengan harga yang tinggi untuk jenis-jenis hewan eksotis dan langka, sehingga terjadi penangkapan dan penjualan secara besar-besaran yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin memperoleh keuntungan pribadi.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Hans Reyner Edison Sianturi, 2019, Pidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut Hukum Pidana Positif, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 2, hlm. 37.

<sup>84</sup> Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terkait Jual Beli Hewan, diakses dari <https://ulahcopas.blogspot.com> pada tanggal 20 Desember pkl. 22.00.

## **B. Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi**

Berbagai macam bentuk penegakan hukum bertujuan untuk membuat masyarakat mematuhi dan mentaati segala peraturan yang berlaku serta bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tepat sehingga pelaku jera dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Pada sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *nullion delictun nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana.

Tahapan penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka didalam putusan akan memuat hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan,

efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak terjadi ppidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama. Hal inilah yang disebut disparitas putusan pengadilan atau dapat dikenal dengan disparitas peradilan pidana.<sup>85</sup>

UU KHSDAHE merupakan payung hukum bagi perlindungan tanaman dan satwa liar di Indonesia termasuk dalam hal kejahatan perniagaan dan perburuan tanaman dan hewan yang dilindungi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak peraturan perundang-undangan terkait perlindungan tanaman dan satwa yang dapat digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum yang lebih efektif dalam perkara pidana kejahatan terhadap hewan, misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan.

Adapun contoh putusan yang akan di analisis dalam tulisan ini adalah putusan mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Medan. Putusan pertama yaitu **Nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN.Mdn.**<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, 2021, Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 1, hlm. 13.

<sup>86</sup> Putusan Nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN Mdn.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN Mdn menjatuhkan pidana terhadap Stevanus Deo Bangun alias Evan, seorang mahasiswa, karena dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah memperdagangkan dan memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup berupa 5 ekor burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) dan 2 ekor kura-kura Baning Coklat/Kura-kura Kaki Gajah (*Manouria emys*) tanpa izin dari pihak berwenang, sebagaimana dilarang Pasal 21 ayat (2) huruf a dan diancam Pasal 40 A ayat (1) huruf d UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU 5 Tahun 1990.

Perkara bermula dari postingan terdakwa di akun Facebook “Berdikari Aviary” yang menampilkan Nuri Bayan, lalu anggota polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli, berkomunikasi melalui WhatsApp, menyepakati harga Rp 8.000.000 untuk sepasang Nuri Bayan, dan mengatur transaksi COD di sekitar Café Waiting List Coffee, tempat terdakwa kemudian datang membawa burung dalam kandang menggunakan mobil Toyota Innova BK 1446 ZX. Setelah penangkapan, polisi menggeledah rumah dan lahan kosong di samping kos keluarga terdakwa dan menemukan total 5 ekor Nuri Bayan (3 jantan hijau dan 2 betina merah), 2 butir telur Nuri Bayan dalam kandang yang sedang dierami, serta 2 ekor kura-kura Baning Coklat/Kaki Gajah. Pemeriksaan ke BBKSDA Sumut menunjukkan bahwa satwa tersebut tercantum sebagai satwa dilindungi dalam lampiran Permen LHK P.106/2018 dan terdakwa tidak tercatat memiliki izin penangkaran atau pemeliharaan satwa dilindungi.

Di persidangan, jaksa menuntut 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan dengan alasan tidak ada niat jahat, terdakwa hanya hobi memelihara satwa dan bahkan merawatnya dengan baik, serta sebagian satwa diperoleh dengan menemukannya di sawah. Namun, Majelis menolak eksepsi dan pembelaan, menegaskan asas bahwa setiap orang dianggap tahu hukum serta larangan tegas memiliki dan memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin. Majelis akhirnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti, menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 500.000.000 dengan subsidair 2 bulan kurungan, memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya, menetapkan terdakwa tetap ditahan, memutuskan agar satwa dan telurnya diserahkan ke BBKSDA untuk dilepasliarkan atau dimusnahkan, telepon genggam dan perangkat kandang dimusnahkan, serta mobil dan STNK atas nama PT Tanto Intim Line dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, dengan biaya perkara Rp 5.000 ditanggung oleh terdakwa.

Secara faktual, perkara ini tampak sebagai kasus kecil, tetapi secara normatif diperlakukan sebagai kejahatan serius karena menyangkut satwa dilindungi dan tujuan konservasi. Di sinilah muncul pertanyaan tentang proporsionalitas pidanaan. Apabila dilihat dari profil terdakwa sebagai mahasiswa yang memelihara satwa di sekitar rumah orang tuanya, perkara ini sepiantas tampak sebagai kasus kecil yang lahir dari hobi memelihara satwa. Namun, konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim menempatkan

perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serius, karena langsung menerapkan Pasal 40 A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32 Tahun 2024 tanpa pembedaan tingkat bahaya berdasarkan skala pelaku. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai apakah pemidanaan 3 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 sudah proporsional terhadap tingkat kesalahan dan posisi terdakwa dalam rantai perdagangan satwa dilindungi.

Penerapan Pasal 40 A ayat (1) huruf d jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 32 Tahun 2024 terhadap perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik secara utuh. Pertama, unsur setiap orang terpenuhi karena terdakwa Stevanus Deo Bangun alias Evan sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa berstatus subjek hukum yang cakap hukum. Tidak ada pembebasan tanggung jawab karena status pelajar, sebagaimana ditegaskan dalam asas *ignorantia legis neminem excusat*, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab hukum.<sup>87</sup>

Kedua, Unsur dengan melawan hukum memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Unsur kedua aquo terdiri dari beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

---

<sup>87</sup> U. Andre Baharudin, Ignorantia Juris Non Excusat: Ketidaktahuan Hukum Bukan Alasan Pembebasan, [Ignorantia Juris Non Excusat: Ketidaktahuan Hukum Bukan Alasan Pembebasan – Laman 3 – LBH CADHAS](#) diakses tanggal 11 Februari 2026 pkl. 20.09.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis satwa liar yang dilindungi tidak dapat, dimiliki dan dipelihara, atau diperniagakan, dan dimiliki secara perseorangan tanpa izin, dan dalam pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.<sup>88</sup> Terdakwa tidak tercatat memiliki izin penangkaran dari Kementerian LHK, hal tersebut menjadikan dakwaan delik formal terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim berwenang menjatuhkan pidana pokok. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 713/Pid.Sus-LH/2025/PN merujuk Pasal 40 A ayat (1) huruf d Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 sebagai dasar hukum primer, didukung alat bukti sah sehingga eksepsi pembelaan ditolak.

Vonis 3 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 menunjukkan dominasi teori pembalasan (*retributif*) dan pencegahan umum (*generale praevetio*), di mana pidana berfungsi sebagai retribusi atas pelanggaran norma konservasi (Pasal 40A UU 32/2024) serta efek jera bagi masyarakat luas terhadap perdagangan satwa liar.<sup>89</sup> Pencegahan khusus (*speciale praevetio*)

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

<sup>89</sup> Zenny Rezania Dewantary, Teori Pidana yang Dianut di Indonesia, [Teori Pidana yang Dianut di Indonesia | Klinik Hukumonline](#), diakses tanggal 10 Februari 2026 pkl. 21.14.

juga hadir melalui penahanan lanjutan dan pemusnahan barang bukti, mencegah residivisme terdakwa. Namun, pendekatan ini lebih represif daripada rehabilitatif, karena vonis penjara mutlak tidak menyertakan elemen restoratif seperti pelatihan penangkalan legal atau kontribusi pemulihan ekosistem. Dalam konteks hukum pidana modern (UU 32/2024), tujuan pemidanaan seharusnya seimbang antara *ius talionis* dan reintegrasi sosial, terutama bagi pelaku pemula seperti mahasiswa. Vonis ini edukatif secara terbatas (pelajaran tentang izin), tapi represif berlebih karena mengabaikan potensi terdakwa berkontribusi positif pasca hukuman, seperti kampanye anti perdagangan satwa di kampus.<sup>90</sup>

Kasus kedua **Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl.**<sup>91</sup>

Kasus ini bermula dari laporan tim monitoring Balai Taman Nasional Ujung Kulon terkait hilangnya kamera trap yang dipasang untuk memantau pergerakan Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*). Berdasarkan hasil penyelidikan, rekaman kamera, serta keterangan para saksi, diketahui bahwa terdakwa Sunendi alias Nendi bin Karnadi terlibat dalam kegiatan perburuan liar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, yang merupakan habitat terakhir Badak Jawa di dunia.

Fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa bersama kelompoknya masuk ke kawasan taman nasional tanpa izin, mengintai

---

<sup>90</sup> Bagus Mizan Albab, Selayang Pandang Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Kuhp Baru Dikaitkan Dengan Teori Tujuan Hukum, [SELYANG PANDANG TUJUAN DAN PEDOMAN PIDANAAN DALAM KUHP BARU DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM](#) diakses tanggal 11 Februari 2026 pkl. 21.23

<sup>91</sup> Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pdl.

pergerakan badak selama beberapa hari, kemudian menembak Badak Jawa hingga mati dan mengambil culanya untuk diperjualbelikan, sementara bangkai satwa tersebut ditinggalkan hingga membusuk. Keterangan saksi juga menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya satu kali melakukan penjualan cula badak, melainkan telah beberapa kali memperniagakan bagian tubuh satwa dilindungi tersebut, yang menunjukkan adanya motif ekonomi serta pola kejahatan yang bersifat berkelanjutan.

Selain melakukan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi, terdakwa juga terbukti menguasai dan menyimpan senjata api serta amunisi tanpa izin yang digunakan dalam perburuan tersebut. Tidak hanya itu, terdakwa juga terbukti melakukan pencurian terhadap kamera trap milik Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang dipasang di beberapa jalur lintasan badak. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa kemudian diamankan oleh aparat penegak hukum dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Badak Jawa sendiri merupakan satwa yang secara tegas ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai senjata api tanpa izin, melakukan perburuan dan perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta melakukan pencurian. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain bahwa perbuatan terdakwa yang menembak mati badak jawa dengan senjata api dan memperniagakan cula badak jawa sebagai satwa yang dilindungi adalah perbuatan yang tidak mendukung pemerintah dalam menjaga melindungi badak jawa dari kepunahan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, terdakwa tidak memiliki belas kasihan pada satwa yang dilindungi sehingga membidik dan menembaknya hingga mati. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dalam putusan ini tampak masih sangat umum dan normatif. Majelis hakim menyebut perbuatan

terdakwa meresahkan masyarakat, tidak mendukung pemerintah, dan menunjukkan ketiadaan belas kasihan terhadap satwa dilindungi, tetapi tidak mengelaborasi secara rinci fakta bahwa terdakwa berkali-kali melakukan pembunuhan dan penjualan cula Badak Jawa dengan nilai ekonomi tinggi. Pola perbuatan yang berulang dan keuntungan yang besar itu hanya diringkas dalam satu frasa “telah menikmati hasil kejahatannya”, sehingga tidak tampak secara jelas bagaimana faktor tersebut dihubungkan dengan penjatuhan pidana penjara selama 12 tahun. Selain itu, satu-satunya keadaan meringankan yang dicantumkan adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, padahal dari rangkaian perbuatan justru terlihat bahwa terdakwa merupakan pelaku berulang, sehingga secara substantif status “first offender” kurang meyakinkan sebagai alasan yang signifikan untuk meringankan pidana.

Selain itu, fakta bahwa data kamera trap baru diperiksa setiap dua bulan sekali menunjukkan adanya kelemahan sistem monitoring yang membuat aktivitas perburuan dan hilangnya individu Badak Jawa tidak segera terdeteksi, sehingga pola kejahatan yang berulang baru terungkap setelah kerusakan ekologis terjadi.

Perbuatan terdakwa Sunendi alias Nendi memenuhi kumulatif delik. dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api adalah

dengan maksud untuk berburu hewan di hutan Taman Nasional Ujung Kulon agar dapat menembak namun tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memperniagakan bagian bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia dengan melakukan perburuan dan perdagangan cula Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) sebagai satwa dilindungi. Dakwaan ketiga adalah pencurian kamera trap sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, menjadikan delik materi terbukti sah dan meyakinkan. Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 100 juta, represif mutlak tepat untuk kejahatan ekologis kritis, tapi kurang restoratif karena tidak ada kompensasi ekosistem TN Ujung Kulon.

Kasus ketiga **Putusan Kasasi No. 3180 K/Pid.Sus-LH/2025 jo. No. 93/Pid.Sus-LH/2024/PN.**<sup>92</sup>

Perkara tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025 berawal dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pandeglang yang pada tingkat pertama justru berakhir dengan putusan bebas terhadap terdakwa. Pengadilan Negeri menilai bahwa dakwaan penuntut umum mengenai turut sertanya terdakwa dalam memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi, yaitu cula badak jawa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari

---

<sup>92</sup> Putusan Kasasi No. 3180 K/Pid.Sus-LH/2025 jo. No. 93/Pid.Sus-LH/2024/PN.

segala dakwaan dan hak-haknya dipulihkan. Putusan bebas ini kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum, dengan mendalilkan bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, khususnya terkait penilaian terhadap peran terdakwa dalam transaksi jual beli bagian satwa dilindungi tersebut.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi penuntut umum dapat diterima, mengingat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan landasan tersebut, Mahkamah Agung memeriksa kembali penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Pandeglang dan menyimpulkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan fakta-fakta penting mengenai keterlibatan terdakwa, antara lain bahwa transaksi jual beli cula badak dilakukan di rumah terdakwa, terdakwa mengetahui secara jelas objek transaksi berupa bagian tubuh satwa dilindungi, serta berperan memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Atas dasar itu Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi serta menjatuhkan pidana penjara dan denda.

Dalam konteks pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025 menunjukkan bagaimana pengadilan menilai perbuatan

terdakwa bukan sekadar sebagai pihak luar, tetapi sebagai subjek yang turut serta secara aktif dalam proses jual beli bagian tubuh satwa dilindungi. Dalam perkara tersebut, transaksi penjualan cula badak Jawa/Badak bercula satu dengan nilai Rp525.000.000 dilakukan di rumah terdakwa, di mana terdakwa menyediakan tempat sekaligus memfasilitasi komunikasi atau sebagai penerjemah bahasa cina antara penjual dan pembeli, sehingga perannya dipandang sebagai bagian yang membuat transaksi perdagangan satwa dilindungi itu menjadi terlaksana secara sempurna.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memperniagakan bagian satwa dilindungi. Keadaan memberatkan adalah perbuatan mengancam punahnya populasi Badak Jawa di habitat akhir Taman Nasional Ujung Kulon dan keterangan berbelit-belit, sebaliknya keadaan meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan tidak menikmati hasil kejahatan.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pid.Sus-LH/2025, majelis hakim membangun konstruksi bahwa terdakwa bukan hanya pihak

yang kebetulan berada di tempat kejadian, melainkan pelaku yang turut serta (medepleger) dalam tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa transaksi jual beli cula badak Jawa dilakukan di rumah terdakwa, terdakwa mengetahui secara jelas bahwa objek transaksi merupakan bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta terdakwa secara aktif memfasilitasi pertemuan dan komunikasi antara para pihak, termasuk bertindak sebagai penerjemah bahasa Cina. Kontribusi tersebut dipandang sebagai faktor yang membuat tindak pidana perdagangan cula badak dapat terlaksana secara sempurna, sehingga Mahkamah Agung menempatkan terdakwa sebagai bagian dari pelaku, dan bukan sekadar pihak yang pasif.

Menurut penulis, konstruksi ‘turut serta’ yang digunakan Mahkamah Agung tersebut masih menyisakan ruang untuk dikaji secara kritis apabila dibandingkan dengan perbedaan konseptual antara medepleger dan medeplichtige dalam hukum pidana. Terdakwa tidak menguasai barang bukti utama berupa cula badak, tidak menentukan harga maupun pembagian hasil penjualan, dan tidak menjadi penerima manfaat ekonomis dari transaksi, melainkan menyediakan tempat dan memudahkan komunikasi. Karakter peran seperti ini, dalam perspektif doktrin, sering kali lebih dekat pada pembantuan, yaitu perbuatan yang memudahkan atau memperlancar terjadinya kejahatan, bukan pelaksanaan inti delik itu sendiri. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah sudah tepat menempatkan terdakwa sebagai medepleger, atau seharusnya terlebih dahulu dianalisis kemungkinan bahwa posisinya lebih

proporsional ditempatkan sebagai pembantu yang memiliki derajat kesalahan berbeda dengan pelaku utama.

Di sisi lain, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai mens rea terdakwa juga menimbulkan persoalan analitis. Mahkamah Agung menegaskan bahwa terdakwa memiliki kesadaran atas sifat melawan hukum perbuatan tersebut karena mengetahui objek transaksi dan secara sukarela memfasilitasi jual beli cula badak, sehingga unsur kesalahan dinilai telah terpenuhi dan cukup untuk menjustifikasi pemidanaan sebagai pelaku turut serta. Akan tetapi, pada saat yang sama Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan. Penekanan pada ketiadaan keuntungan ekonomi ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa derajat bahaya perbuatan terdakwa menjadi lebih rendah, padahal secara fungsional peran terdakwa sangat strategis dalam mewujudkan terjadinya transaksi. Menurut penulis, terdapat perbedaan penekanan antara penggambaran peran terdakwa yang sangat penting bagi terlaksananya tindak pidana dan penempatannya sebagai pelaku turut serta, dengan penggunaan ketiadaan keuntungan ekonomi sebagai pertimbangan meringankan yang kuat, sehingga masih terbuka ruang untuk menguji kembali konsistensi dan kesesuaian pertimbangan tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam perkara perdagangan satwa dilindungi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan dan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan dan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur secara tegas larangan perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi serta menetapkan pertanggungjawaban bagi orang perseorangan maupun korporasi dengan ancaman pidana yang berat dan pidana tambahan. Secara normatif, pengaturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya masih bergantung pada optimalisasi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menjamin perlindungan satwa dan kelestarian ekosistem secara berkelanjutan.
2. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa dilindungi menunjukkan adanya perbedaan tingkat keseriusan berdasarkan peran dan akibat yang ditimbulkan. Dalam Putusan PN Medan, pelaku skala kecil dijatuhi pidana 3 tahun penjara, sedangkan dalam perkara perburuan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon pelaku utama dijatuhi pidana 12 tahun karena dampaknya sangat serius terhadap kelestarian spesies. Sementara itu, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, terdakwa yang

dinilai turut serta (medepleger) tetap dipidana meskipun tidak menikmati hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pemidanaan telah diterapkan sesuai unsur delik dan asas legalitas, namun masih terdapat persoalan mengenai proporsionalitas dan disparitas pidana, khususnya dalam membedakan peran pelaku utama dan pembantu. Dengan demikian, meskipun pendekatan pemidanaan cenderung represif dan berorientasi pada efek jera, ke depan diperlukan pertimbangan yang lebih proporsional dan restoratif agar tujuan perlindungan satwa dan keadilan substantif dapat tercapai secara seimbang.



#### D. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berhenti pada penguatan norma melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, tetapi juga memperkuat aspek struktur penegakan hukum seperti kapasitas penyidik, jaksa, dan hakim, sistem monitoring, dan koordinasi lintas lembaga dalam perkara perdagangan satwa dilindungi.
2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu menyusun pertimbangan pemidanaan yang lebih rinci dan konsisten mengenai mens rea, derajat peran pelaku seperti pelaku utama, turut serta, atau pembantu, serta dampak ekologis, sehingga disparitas putusan berkurang dan tujuan pemidanaan untuk melindungi satwa dilindungi benar-benar tercapai. Selain itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai larangan serta bahaya perdagangan satwa dilindungi, guna membangun kesadaran hukum masyarakat agar tidak lagi memelihara, memiliki, maupun memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

#### Al-Quran

Qs. Al-A'raf: 56

Qs. Al-Baqarah: 30

Qs. Al-Baqarah: 60

Qs. Al-Qashash: 77

Qs. Al-Rum: 41

Qs. Al-Syuara: 183

Qs. An-Nur: 45

#### Hadis

HR. Bukhari dan Muslim

HR. Muslim

### B. Buku

Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Achmad Turan, 2001, *Kiat-Kiat Mengembangkan Rasa Peduli Terhadap Keamanan Diri dan Lingkungan*, PT Karya Jaya, Jakarta.

Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ani Mardiasuti, 2018, *Ekologi Satwa Pada Lanskap yang Didominasi Manusia*, IPB PRESS, Bogor.

Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafita, Jakarta.

I Gusti Kade Budhi H, 2021, *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, Rajawali Pers, Denpasar.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Laden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- M. Rosid Kusnan, 2018, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih PT, Klaten.
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pusat Data dan Analisis Tempo, 2022, *Peduli Satwa (UU Perlindungan Satwa)*, Tempo, Jakarta.
- Rendra Sanjaya, 2024, *Perlindungan Satwa Potret Perdagangan Satwa Liar*, Buku Kompas, Jakarta.
- Salim, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- T. Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*, Deepublish, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

#### D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Abrar, F. R. (2025). Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dari Perspektif Hukum Pidana. *TAHKIM*, 21(1), 10-24.
- Anam, M. S., Yulianti, W., Safitri, S. N., Qolifah, S. N., & Rosia, R. (2021). Konservasi sumber daya alam dalam perspektif Islam. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 26-37.
- Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, S. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63-69.
- Atmoko, T. (2023). Bab 1 Kekayaan Jenis Satwa Liar di Zoogeografi Wilayah Indonesia.
- Bachtiar, Riswandha Habib (2024) *Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Memelihara Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Pengadilan Negeri Kudus*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Budiman, B. A., & Herningtyas, T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur). *PETITA*, 5(1), 86-98.
- Daryanto, Daryanto (2024) *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Illegal (Studi Putusan No. 617/Pid.B/LH/2022/PN Smg)*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Devi, N. M. M. K., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2025). Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terkait Penyelundupan Penyu Di Wilayah Hukum Polres Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 8(2), 112-122.
- Effendi, E., & Oktavianus, Y. *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 1.513/pid. b/2014/pn. mdn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar yang Dilindungi Dikaitkan dengan Prinsip Keadilan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Fadilah, S., Waruwu, D. S. S., Tarihoran, D. M., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa

- Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 1617/PID B/LH/2023/PN.MDN). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4118-4129.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Halimah, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(1), 32-42.
- Hanim, L., Chalim, M. A., & Hafidz, J. (2020, November). Pelaksanaan perlindungan satwa liar yang dilindungi menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 161-168).
- Limantara, B. K. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia. *Law Reform*, 10(1), 1-15.
- Mardi, G. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Satwa Komodo dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Satwa Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT)* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Nasution, A. R. (2022). *Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Secara Illegal (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purnawati, A., & Ambo, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Maleo Law Journal*, 4(1), 56-68.
- Putri, A., Ardiyanto, S. Y., & Hidayat, T. A. (2025). Pengaturan Pidana Tambahan Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Kejahatan Satwa yang Dilindungi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. A), 35-44.
- Ramadhan, D. S. S. (2024). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan yang dilindungi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ramadhani, P. R., & Irianto, B. S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Satwa Yang Dilindungi Dengan Cara Lelang Di E-Commerce. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 542-552.
- Raya, B. C., & Widowaty, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12-23.

- Raya, B. C., & Widowaty, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12-23.
- Riyadi, S. M. R., Qodir, A., Noviandi, F. A., & Nafis, M. A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemeliharaan Hewan Langka Di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juni), 3226-3233.
- Ruitan, N. B., Kiroh, H. J., Rimbing, S. C., Assa, G. S. V., Montong, P. R. R. I., & Ratulangi, F. S. (2024). Inventarisasi satwa liar dan satwa endemik yang beredar di pasar tradisional di Wilayah Minahasa Utara. *ZOOTEC*, 44(1), 50-58.
- Septyadi, E. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memprniagakan Kukang Jawa (Nyctecibus Jawa) Sebagai Satwa Liar Dilindungi (Studi Kasus Putusan 243/Pid. B/LH/2020/PN Bks)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Sianturi, H. R. E. (2019). Pidana terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut hukum pidana positif. *Lex Crimen*, 8(2).
- Siregar, R. R. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Burung Nuri Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Nomor 1758/Pid. B/Lh/2019/Pn. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Supiyana, Chepi (2019) *Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi Undang-Undang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- Topan, I. M. (2024). Perlindungan Hukum Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Pembukaan Kawasan Konservasi Oleh Korporasi. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 9, No. 3, pp. 823-829).
- Viani, N. K. S. M., & Subawa, I. B. G. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 712-741.
- Widiarti, W., Sari, P. K., Djusfi, A. R., & Trisna, N. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).

#### **E. Website**

Apa Arti Kata Satwa? Berikut Penjelasannya, [Apa Arti Kata Satwa? Berikut Penjelasannya | kumparan.com](https://www.kumparan.com/apa-arti-kata-satwa-berikut-penjelasannya/).

Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945, [Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945](#).

Dari Panda Hingga Komodo: Satwa Endemik yang Menjadi Ikon Dunia, [Dari Panda Hingga Komodo: Satwa Endemik yang Menjadi Ikon Dunia - Sayang Hewan](#).

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis, [Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis](#).

Digagalkan, Penyelundupan 94 Bagian Tubuh Satwa Dilindungi ke AS, [Betahita | Digagalkan, Penyelundupan 94 Bagian Tubuh Satwa Dilindungi ke AS](#).

Gakkum Kehutanan Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen Satwa Dilindungi ke Amerika Serikat dan Inggris, [Gakkum Kehutanan Gagalkan Penyelundupan 94 Spesimen Satwa Dilindungi ke Amerika Serikat dan Inggris](#)

Ignorantia Juris Non Excusat: Ketidaktahuan Hukum Bukan Alasan Pembebasan, [Ignorantia Juris Non Excusat: Ketidaktahuan Hukum Bukan Alasan Pembebasan – Laman 3 – LBH CADHAS](#)

Kejahatan Konservasi: Telaah Yuridis atas Pembunuhan Satwa Langka Dilindungi, [Kejahatan Konservasi: Telaah Yuridis atas Pembunuhan Satwa Langka Dilindungi](#).

Kemendut Bongkar Jaringan Perdagangan Ilegal Trenggiling, [Kemendut Bongkar Jaringan Perdagangan Ilegal Trenggiling](#).

Kemendut bongkar perdagangan puluhan ekor burung dilindungi di Sulsel, [Kemendut bongkar perdagangan puluhan ekor burung dilindungi di Sulsel - ANTARA News](#)

Merawat Satwa dan Alam, [Fikih Hijau: Merawat Satwa dan Alam - Dunia Santri](#).

Pelaku Tindak Pidana (Deader), [Pelaku Tindak Pidana \(Dader\) - Erisamdy Prayatna](#)

Peliharaan Satwa yang Dilindungi, ini Sanksinya, [Peliharaan Satwa yang Dilindungi, Ini Sanksinya | Klinik Hukumonline](#).

Pengadilan Tinggi Kuatkan Putusan, Pedagang Satwa Dilindungi Dikurung 3 Tahun, <https://medan.tribunnews.com/medan-terkini/1767282/pengadilan-tinggi-kuatkan-putusan-pedagang-satwa-dilindungi-dikurung-3-tahun>

Perdagangan Puluhan Burung Junai Emas Dibongkar, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara, [Perdagangan Puluhan Burung Junai Emas Dibongkar, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara](#).

Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dalam Ajaran Islam, [Perlindungan dan Pelestarian Satwa Dalam Ajaran Islam – arasynews.com](#).

Perlindungan Satwa dalam Ajaran Islam, [perlindungan Satwa Dalam Ajaran Islam – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM.](#)

PN Medan Vonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta untuk Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi, [PN Medan Vonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta](#)

Tindak Pidana: Jenis, Unsur, dan Jenisnya, [Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya – Info Hukum.](#)

